



PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD MELALUI PENYEBARLUASAN/SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Ofis Rikardo

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: ofis.rikardo@dsn.ubharajaya.ac.id

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 19 Mei 2024

Direvisi 25 Mei 2024

Disetujui 30 Juni 2024

Dipublikasikan 30 Juni 2024

Abstract: *In implementing Regional Autonomy, Regional Government requires legal instruments in the form of regional regulations. Regional governments can express regional characteristics and regional needs through regional regulations. The existence of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order (Perda Public Order) is to fulfill the legal needs of the community regarding an orderly, peaceful, comfortable, clean and beautiful city. However, the Public Order Regional Regulation is meaningless without objections. Behind the desire to create an orderly, peaceful, comfortable, clean and beautiful city, civil society rejects the existence of this Public Order Regulation. This matter is due to the Public Order Regional Regulation is full of nuances of human rights violations in efforts to enforce this regional regulation. Therefore, in the future, the DKI Jakarta Provincial Government needs to immediately make changes to this regional regulation, especially because in the sixteen years that this Regional Regulation has been implemented, there have been changes and developments in the life and social values of the citizens of the city of Jakarta.*

Kata kunci:

Peraturan Daerah,
Ketertiban Umum,
Otonomi Daerah

Abstrak: Dalam melaksanakan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah memerlukan instrumen hukum berupa peraturan daerah. Pemertintah Daerah dapat menuangkan kekhasan daerahnya dan kebutuhan daerahnya melalui suatu peraturan daerah. Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Perda Ketertiban Umum) untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat perihal kota yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah. Walau demikian, Perda Ketertiban Umum tidak berarti tanpa penolakan. Di balik keinginan menciptakan kota tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, masyarakat sipil menolak keberadaan Perda Ketertiban Umum ini. ihwal ini karena Perda Ketertiban Umum

sarat dengan nuansa pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam upaya menegakkan Perda ini. Oleh sebab itu, kedepannya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk segera melakukan perubahan terhadap peraturan daerah ini terlebih karena enam belas tahun Peraturan Daerah ini diterapkan telah terjadi perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan, bermasyarakat warga kota Jakarta.



© 2024 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Perda Ketertiban Umum) untuk melaksanakan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di suatu provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga materi dari perda ini memperhatikan kekhasan, kebutuhan serta muatan lokal dari Provinsi DKI Jakarta.

Perda Ketertiban Umum pada bagian konsideran menimbang perlu nya Perda ini dengan alasan :

- a. mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan, bermasyarakat warga kota Jakarta;

Perda Ketertiban Umum dibentuk bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah. Ihwal ini tentu mudah dipahami, Jakarta sebagai ibu kota negara sebagai kota pertemuan seluruh warga negara Indonesia yang dengan pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya mengenai ketertiban umum. Sehingga melalui Perda Ketertiban Umum ini melakukan upaya penertiban sehingga muncul ketertiban yaitu dalam hal (1) tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai, (2) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, (3) tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai, (4) tertib lingkungan, (5) tertib tempat dan usaha tertentu, (6) tertib bangunan, (7) tertib sosial, (8) tertib kesehatan, (9) tertib tempat hiburan dan keramaian, (10) tertib peran serta masyarakat. Perda Ketertiban Umum juga mengatur pidana berupa denda dalam rentang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), dan paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pidana penjara paling rendah 10 (sepuluh) hari dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh hari).

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi sebagai salah satu peraturan perundang-undangan dimana peraturan perundang-undangan di atasnya ialah UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, dan Perpres, sedangkan di bawah Perda Provinsi terdapat Perda kabupaten/kota. Berdasarkan TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7) dinyatakan Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Ihwal ini pun juga dinyatakan di dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan perda provinsi dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kami melacak perda serupa yang dimiliki pemerintahan daerah lain, kami menemukan diantaranya ialah Perda Kota Depok No. 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta berbagai kabupaten/kota di Indonesia yang telah memiliki peraturan daerah yang serupa yang disesuaikan dengan kekhasan wilayah, kebutuhan, dan muatan lokalnya.

Pada masyarakat umum, kerap kali menyamakan antara perda dan undang-undang dimana mereka acap kali mengatakan Perda itu adalah undang-undang. Di dalam peran kami dalam pengabdian masyarakat ini kami memaparkan bahwa perda tidak sama dengan undang-undang baik dari lembaga pembentuknya, fungsinya, maupun ruang lingkup keberlakuannya.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 memberikan definisi yang jelas mengenai undang-undang yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Perda Provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dalam kedua definisi ini menjadi jelas mengenai apa yang dimaksud dengan undang-undang dan peraturan daerah. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden maka ruang lingkungannya mengatur seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Perda suatu provinsi yang dibentuk DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur ruang lingkungannya hanya mengatur lingkup provinsi tersebut.

Selain itu terdapat kekeliruan di tengah masyarakat dalam membedakan antara peraturan, keputusan dan putusan. Masyarakat seringkali dalam penggunaan kedua istilah itu masih tertukar-tukar. Peraturan daerah merupakan sebagai peraturan (*regeling*) yang bersifat mengatur umum, dan abstrak serta bersifat terus menerus hingga ada peraturan baru yang menggantikannya. Sedangkan keputusan (*beschikking*) merupakan hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan, dan hanya sekali pakai. Dalam ilmu hukum tata usaha negara keputusan tata usaha negara suatu keputusan itu bersifat konkret, individual, final. Sehingga keputusan yang memenuhi tiga syarat terakhir ini dapat dibatalkan di pengadilan tata usaha negara. Sedangkan putusan (*vonnis*) merupakan sebuah penghakiman pengadilan atas suatu pemeriksaan perkara di pengadilan yang berupa putusan.

Diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2007 ini bukan berarti tidak menimbulkan pro dan kontra. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2007 memberi peluang dan legitimasi bagi tindakan represif yang melanggar HAM. Ironisnya, tindakan itu dilakukan oleh petugas bernama Satpol PP. Mengandalkan petugas Satpol PP untuk mengimplementasikan Perda Ketertiban Umum di lapangan belum tentu menyelesaikan masalah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan kritikan bahwa Perda Ketertiban Umum mencampuradukkan antara norma, nilai, dan ketertiban serta mencampuradukkan soal kebersihan lingkungan, ketaatan pada norma agama, dan pemenuhan kesusilaan.

Perda Ketertiban Umum banyak mengatur perihal pidana. Hal-hal yang terkesan tindakan sederhana bisa berimplikasi pidana seperti membeli pakaian dari pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan. Ataupun misalnya menyeberang jalan tidak melalui tempat yang disediakan, menurunkan penumpang tidak pada tempatnya, hingga menjadi calo.

Beberapa Perbuatan yang Dikriminalisasi Menurut Perda DKI tentang Ketertiban Umum :

- a. Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, atau pengelap mobil;
- b. Memberi kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil;
- c. Menjadi calo karcis hiburan, kendaraan umum, atau kegiatan lain;
- d. Melakukan praktek pengobatan tradisional atau kebatinan tanpa izin;
- e. Menyuruh orang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, atau pengelap mobil;
- f. Menyediakan dan atau menggunakan bangunan sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- g. Menaikkan dan atau menurunkan penumpang kendaraan umum tidak pada tempatnya;
- h. Menyeberang jalan tanpa melalui jembatan penyeberangan atau zebra cross;
- i. Menawarkan diri jadi joki three in one;
- j. Berdagang di trotoar, halte dan jembatan penyeberangan;
- k. Pejalan kaki tidak melalui trotoar;
- l. Membeli barang-barang yang dijual pedagang kaki lima.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk melakukan perubahan terhadap Perda ini. Perda Ketertiban Umum menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat miskin ini. Tujuan keberadaan Perda Ketertiban Umum memang baik yaitu upaya dalam menciptakan ketertiban umum, namun alat yang digunakan Pemprov DKI Jakarta dalam menegakkan aturan adalah Satpol PP. Satpol PP memiliki kewenangan yuridis yang sangat terbatas. Pemda akan menghadapi problem yuridis dalam menerapkan Perda ini.

Pemprov DKI Jakarta harus melakukan perubahan terhadap Perda Ketertiban Umum ini. Selain karena Perda ini telah berusia hampir dua dekade, karena terjadinya perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan, bermasyarakat warga kota Jakarta. Terlebih adanya koreksi dan masukan terhadap Perda ini, untuk itu Perda Ketertiban Umum ini perlu dilakukan perubahan secepatnya. Tentunya agar pro dan kontra tidak

terulang kembali, perlu melibatkan partisipasi masyarakat lebih luas dan mengutamakan keadilan bagi semua pihak.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara seminar yaitu berupa Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Adapun garis besar bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah :

1. Sosialisasi Perda merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD DKI Jakarta. Perda yang disosialisasikan diserahkan kepada anggota DPRD sepenuhnya yang disesuaikan pada kebutuhan kelompok masyarakat yang ingin dikunjungi. Dalam kegiatan Sosialisasi Perda ini kami ditunjuk menjadi Narasumber dengan surat resmi dari Anggota DPRD DKI Jakarta Bapak Ir. H. Abdul Aziz, S.Si pada tanggal 22 Mei 2022.
2. Peserta dalam Sosialisasi Perda ini ialah Organisasi Masyarakat Komunitas Macan Kumbang.
3. Menjelaskan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana posisi Perda dalam sistem hukum di Indonesia. Ihwal ini penting untuk disampaikan kepada peserta karena masyarakat umum tidak semuanya mengerti mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
4. Menjelaskan mengenai fungsi Peraturan Perda dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Konsekwensi Otonomi Daerah ialah daerah memiliki kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah itu. Untuk mewujudkan Otonomi Daerah maka Perda merupakan salah satu instrumen hukum yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tidak terkecuali diantaranya ialah Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur ketertiban umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Memberikan sosialisasi mengenai Perda Pemprov DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum kepada organisasi kemasyarakatan.
6. Mengadakan diskusi interaktif terkait penerapan Perda No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum bagaimana implikasi hukumnya.

Sasaran dari kegiatan ini adalah organisasi kemasyarakatan. Metode kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, melalui sosialisasi dan diskusi interaktif dengan menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya perda Ketertiban Umum,

SOLUSI DAN LUARAN

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia. Permasalahan yang selalu dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta selain banjir dan kemiskinan ialah ketertiban umum. Sebagai kota urban, dengan jumlah penduduk yang padat keberadaan Perda No. 8 Tahun 2007 sangat diperlukan dalam memberikan aturan yang tegas dalam menertibkan masyarakat. Dengan organisasi kemasyarakatan menjadi peserta Sosialisasi Perda ini diharapkan :

1. Peserta yang merupakan organisasi kemasyarakatan dapat teredukasi untuk mematuhi hukum melalui peraturan perundang-undangan khususnya Perda Ketertiban Umum

2. Peserta yang merupakan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi pelopor untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat umum dalam menciptakan kesadaran hukum khususnya menjaga ketertiban umum.
3. Mendorong anggota organisasi kemasyarakatan bersikap kritis, analitis dan argumentatif dalam memberikan pendapat kepada pemerintah.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perda merupakan sebagai peraturan (*regeling*) yang bersifat mengatur umum, dan abstrak serta bersifat terus menerus hingga ada peraturan baru yang menggantikannya. Perda Ketertiban Umum dibentuk untuk mengatur masyarakat Jakarta untuk mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah. Melalui Perda Ketertiban Umum ini melakukan upaya penertiban sehingga muncul ketertiban yaitu dalam hal (1) tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai, (2) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, (3) tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai, (4) tertib lingkungan, (5) tertib tempat dan usaha tertentu, (6) tertib bangunan, (7) tertib sosial, (8) tertib kesehatan, (9) tertib tempat hiburan dan keramaian, (10) tertib peran serta masyarakat. Perda Ketertiban Umum juga mengatur pidana berupa denda dalam rentang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), dan paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pidana penjara paling rendah 10 (sepuluh) hari dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh hari).

Perda Ketertiban Umum juga mendapat penolakan dari masyarakat Sipil. Perda Ketertiban Umum mengancam Hak Asasi Manusia karena dalam hal aturan pidana yang diatur dalam perda ini. Dalam situasi tertentu dapat saja melanggar ketertiban yang sebenarnya hal yang sederhana namun dapat berimplikasi pada hukum pidana. Oleh karena itu, Pemda DKI Jakarta perlu mengubah Perda ini dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Foto Dokumentasi Kegiatan.

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN







UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kepala Desa Taman Sari, Masyarakat Desa Taman Sari, kemudian tak lupa anggota kelompok 4 KKN FH serta Dosen Pembimbing Lapangan yang ikut membantu jalannya acara sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, tanpa penerbit, tanpa tahun

Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 1 : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Bandung : Kanisius, 2019)

Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn*, (Jakarta : Sinar Grafika : 2018)

Peraturan Perundang-Undangn

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perda-ketertiban-umum-niat-baik-yang-tak-didukung-kemampuan-ho117802/?page=all#!>

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/12/1/944/kajian-perda-tentang-ketertiban-umum-dki-jakarta.html>

<https://www.esaunggul.ac.id/efektifitas-peraturan-daerah-khusus-ibukota-jakarta-mengenai-larangan-mengemis-mengamen-dan-pedagang-asongan-di-wilayah-cengkareng-jakarta-barat/>